



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1568 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Mukti Ali, M.Pd.I. NIP 198610122019031008 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. MUKTI ALI M.Pd.I. NIP 198610122019031008 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025

Rektor,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.